



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA  
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TINGKAT KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 49);
- 5.. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TINGKAT KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Daerah adalah Kota Pariaman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.



11. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Gudang Data, selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
16. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

## BAB II

### PEMANFAATAN DATA DAN CAKUPAN PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh OPD pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse*.
- (4) Data warehouse sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman

#### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan data oleh OPD meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada OPD Pengguna.

### BAB III

#### TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA

#### Pasal 6

- (1) Walikota memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data di tingkat Kota Pariaman kepada Administrator Database pada Dinas dan OPD sebagai pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan OPD pengguna.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 7

Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengguna kepada Walikota;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Walikota kepada OPD pengguna;
- c. penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala/Pimpinan OPD pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh OPD pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Walikota berdasarkan permintaan dari OPD pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.



## BAB IV

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

#### Pasal 8

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. nomor induk kependudukan;
- b. data kependudukan dan
- c. kartu tanda penduduk elektronik;

#### Pasal 9

Perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat :

- a. judul perjanjian kerjasama;
- b. nama/ jabatan pihak yang bekerjasama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. jangka waktu;
- g. keadaan memaksa;
- h. berakhirnya perjanjian;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. evaluasi dan pelaporan; dan
- k. penutup.

#### Pasal 10

(1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. sekretaris/ Pejabat setingkat Eselon III pada OPD pengguna sebagai Ketua.
- b. kepala Bidang/ Kepala Bagian pada OPD pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris.
- c. kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian pada OPD pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
- d. pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota.
- e. pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.

- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
- a. asisten sebagai Ketua;
  - b. kepala bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
  - c. kepala sub bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
  - d. pejabat fungsional/staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota; dan
  - e. pejabat fungsional/staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala OPD pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan dinas terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan;
  - b. melakukan koordinasi dengan dinas mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan
  - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Dinas.

## BAB V

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap OPD pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur melalui Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman,  
pada tanggal 30 Mei 2018

 WALIKOTA PARIAMAN

 MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 30/5/18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 30/5/18
KABAG HUKUM & HAM	 30/5/18
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 30/5/18